

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Aplikasi *Data Mining*

2.1.1.1 Pengertian Teknologi Informasi dan Sistem Informasi

Sebelum masuk ke dalam *Data Mining*, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui konsep awal dari sebuah *data mining* itu sendiri, *data mining* awalnya muncul dari kemajuan teknologi informasi yang digunakan untuk menghasilkan sistem informasi.

Menurut Lucas (2002:43), teknologi informasi adalah sebagai berikut:

“Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik”.

Menurut Jogiyanto (2005:17), pengertian sistem informasi adalah sebagai berikut:

“Sistem Informasi yaitu sekumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk menghasilkan sebuah informasi”.

Dan menurut Hall (2001:11), pengertian sistem informasi adalah sebagai berikut:

“Sistem Informasi sendiri yaitu sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan distribusikan kepada pemakai”.

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan sistem informasi mempunyai kaitan erat dalam hal memberikan informasi. Teknologi dan sistem informasi yang ada pada saat ini menjadikan proses dalam menghasilkan informasi yang lebih cepat.

2.1.1.2 Pengertian Basis Data, Manajemen Data, dan Gudang Data

Menurut Laudon (2008:265), pengertian basis data adalah sebagai berikut:

“Basis Data adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Sebuah *database* melayani banyak data sekaligus”.

Menurut Susanto Azhar (2007:26), pengertian manajemen data adalah sebagai berikut:

“Manajemen data adalah merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang membantu perusahaan agar sumber daya informasi yang dimilikinya mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya”.

Menurut Laudon (2008:266) pengertian manajemen data adalah sebagai berikut:

“Sistem Manajemen basis data adalah piranti lunak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengolah data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi”.

Menurut Laudon (2008:277) pengertian gudang data adalah sebagai berikut :

“Gudang data adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati oleh para pembuat keputusan diseluruh perusahaan. Gudang data menggabungkan dan menstandarkan informasi dari basis data operasional yang berbeda sehingga informasi dapat

digunakan diseluruh perusahaan untuk analisis dan pembuatan keputusan manajemen”.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa basis data merupakan seluruh data yang terhimpun di dalam komputer, dimana setiap basis data kemudian digabungkan melalui gudang data untuk selanjutnya dilakukan manajemen basis data yang bertujuan untuk memudahkan organisasi dalam memusatkan data.

2.1.1.3 Pengertian Penggalian Data (*Data Mining*)

Penjelasan sebelumnya mencakup sebuah konsep awal mengenai penggalian data (*Data Mining*), yaitu bahwa bagian-bagian dari sistem teknologi informasi tersebut merupakan perangkat yang digunakan sebuah perusahaan atau instansi untuk mempermudah dalam pengolahan data.

Menurut Laudon (2008:280) pengertian Penggalian data adalah sebagai berikut:

“Penggalian data (*Data Mining*) menyediakan pengetahuan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan OLLAP, dengan cara menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam basis data yang besar dan menyimpulkan aturan untuk memprediksi perilaku di masa depan. Pola dan aturan digunakan untuk memandu proses pengambilan keputusan dan meramalkan dampak keputusan tersebut”.

Menurut (Kusnawi:2007) pengertian penggalian data adalah sebagai berikut:

“*Data mining* adalah analisa otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya”.

Dari Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah *Data Mining* tersebut dapat membantu proses pengolahan data di dalam sebuah teknologi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.4 Indikator Aplikasi *Data Mining*

Adapun Indikator Aplikasi *Data Mining* Menurut Kusnawi (2007):

a. **Klasifikasi**

Suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Teknik ini dapat memberikan klasifikasi pada data baru dengan memanipulasi data yang ada yang telah diklasifikasi dan dengan menggunakan hasilnya untuk memberikan sejumlah aturan. Aturan-aturan tersebut digunakan pada data-data baru untuk diklasifikasi.

b. **Asosiasi**

Digunakan untuk mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses dimana *link* asosiasi muncul pada setiap kejadian.

c. ***Cluster***

Digunakan untuk menganalisis pengelompokan berbeda terhadap data, mirip dengan klasifikasi, namun pengelompokan belum didefinisikan sebelum dijalankannya *tool data mining*. Biasanya menggunakan metode *neural network* atau statistik. *Clustering* membagi item menjadi kelompok-kelompok berdasarkan yang ditemukan *tool data mining*.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Rahayu Siti Kurnia (2010:244), adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Harus berpegang teguh pada Undang – undang Perpajakan”.

Pengertian pemeriksaaan pajak menurut Mardiasmo (2009:45) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian pemeriksaaan pajak menurut Soemarso (2007:60) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2009:51) tujuan pemeriksaan itu adalah sebagai berikut :

Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan menunjukkan rugi.

3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3) tidak dipenuhi.

2.1.2.3 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Suandy Erly (2002:58) Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan, sedangkan pemeriksaan sederhana dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

Untuk pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Jenis pemeriksaan dipengaruhi oleh bobot risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak yang diperiksa serta ruang lingkup pemeriksaan. Semakin tinggi risiko ketidakpatuhan wajib pajak, pemeriksaannya dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan.
- b. Apabila ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pemeriksaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Hutagaol John dalam Rahayu Siti Kurnia (2010:260) adalah:

- a. Teknologi Informasi
Kemajuan Teknologi Informasi yang telah dimanfaatkan oleh WP harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa dengan memanfaatkan *Computer Assisted technique*.
- b. Jumlah SDM
Beban Kerja yang ditanggung oleh pemeriksa harus disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada pada pemeriksa. Jika tidak bisa menyesuaikan jumlah SDM maka harus diatasi dengan melengkapinya dengan teknologi informasi dalam pemeriksaan.
- c. Kualitas Sumber Daya
Kualitas sumber daya pemeriksa sangat akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan, peningkatan kualitas sumber daya dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- d. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan
Sarana dan Prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang pemeriksa dalam mengolah data dan untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.2.5 Indikator Pemeriksaan

Indikator Pemeriksaan pajak Menurut Rahayu Siti Kurnia (2010) yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan
Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
2. Integritas Pemeriksa
Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.

3. Teknologi Informasi

Pemeriksa harus menggunakan teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data.

4. Rasio Pemeriksa Wajib Pajak

Jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.

5. Melakukan penilaian atas sistem Pengendalian Intern

Untuk mengetahui lemah/kuatnya sistem pengendalian intern sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang harus dilakukan.

6. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal

7. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen

Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.

8. Melakukan Konfirmasi kepada pihak ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukt-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

9. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 - a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak
 - b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak
 - c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.
10. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Tujuan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012:30), adalah:

“Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan”

Penerimaan Pajak menurut suryadi (2006), yaitu:

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak didapat dari Wajib Pajak yang bertujuan untuk melakukan suatu pembangunan Negara.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Devano Sony dan Rahayu Siti Kurnia (2006:56), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor pelayanan pajak yang mudah dicapainya mengurangi beban bagi wajib pajak.
2. Tingkat Intelektual Masyarakat; Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi); Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian.

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak di tahun 2011 pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini, dapat di sajikan daftar penelitian terdahulu dan teori yang sudah dijabarkan atau dikemukakan sehingga dapat membedakan keorisinalitasan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Manish Gupta and Vishnuprasad Nagadevara (<i>Indian Institute of Management, Bangalore, India</i>)	<i>Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques</i>	<i>Data mining</i> mempengaruhi audit pajak yaitu untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemeriksaan pajak	Variabel Aplikasi <i>Data Mining</i> sebagai variabel independen	Variabel Independen yaitu kepatuhan wajib pajak
2.	Kusnawi, 2007 <i>ISSN : 1978-9777</i>	Pengantar Solusi <i>Data Mining</i>	Dengan <i>data mining</i> serangkaian proses akan menghasilkan suatu nilai tambah berupa pengetahuan baru yang selama ini tidak diketahui secara manual dari sekumpulan data	Penggunaan variabel <i>data mining</i>	Hanya terdapat 1 variabel independen
3.	Sandi Kurniawan & Taufik Hidayat	Penerapan <i>Data Mining</i> Dengan Metode Interpolasi Untuk Memprediksi	<i>Data Mining</i> dapat menjawab pertanyaan-	Variabel <i>Data Mining</i>	Menggunakan Metode

	<i>Media Informatika, Vol. 5, No. 2, Desember 2007, 113-128 ISSN: 0854-4743</i>	Minat Konsumen Asuransi	pertanyaan bisnis yang dengan cara tradisional memerlukan banyak waktu untuk menjawabnya		Interpolasi
4.	Dahlia Hasan, 2008	Pelaksanaan <i>Tax Compliance</i> Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kota Yogyakarta	Pelaksanaan <i>Tax Compliance</i> di kota Yogyakarta masih belum maksimal. Hal ini tentunya berimbas pada tidak optimalnya penerimaan pajak di Kota Yogyakarta	Penggunaan variabel Pemeriksaan Pajak	Penggunaan variabel kepatuhan sebagai variabel independen yang mempengaruhi pemeriksaan pajak
5.	Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti, 2010	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Penggunaan variabel Pemeriksaan pajak dan variabel penerimaan pajak	Penggunaan variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel independen
6.	Salip & Tedy Wato (2006)	Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan pajak.	Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan	Penggunaan variabel Pemeriksaan pajak dan	Penggunaan variabel kepatuhan wajib pajak

	Jurnal Keuangan Publik Vol 4 No 2	Studi kasus : di KPP Jakarta Kebon jeruk	penerimaan pajak	variabel penerimaan pajak	pada variabel independen
7.	Jarunee Wonglimpiyart (2010) Vol. 2(12), pp. 290-298, December 2010 <i>Available online at</i> ISSN 2006-9812	<i>Economic Innovation Challenges Of Financial And Tax Auditing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penerimaan pajak dan sistem perpajakan	Variabel pemeriksaan	Menggunakan variabel laporan keuangan
8.	Abdul Rahman Jurnal Ilmu Administrasi, Vol VII, No 1, (2010)	Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak: Upaya Legal Dalam Kerangka Sistem Administrasi Perpajakan	Sebagai wajib pajak, kita harus siap diperiksa oleh petugas pajak sebagai bagian pengujian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Variabel pemeriksaan pajak	Variabel Sistem Administrasi Perpajakan

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan vital bagi Negara sebisanya dapat terealisasi sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara dalam negeri yang

paling potensial yang kemudian akan sangat berguna dalam membiayai suatu pengeluaran-pengeluaran untuk pembangunan serta penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini peran pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak menjadi sangat penting. Oleh karena itu, harus ada rencana tentang berapa target penerimaan pajak yang harus direalisasikan.

Pemeriksaan pajak berlaku dalam upaya merealisasikan penerimaan pajak tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat membuat realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai salah satu tindakan Kantor Pelayanan Pajak terhadap berbagai hal yang dapat mengurangi penerimaan pajak, sehingga dapat membantu realisasi penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrument penting yang kemudian dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghukum wajib pajak, pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak membayarkan seluruh kewajibannya, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya.

Supaya pemeriksaan pajak berjalan lebih efektif dan efisien diperlukan suatu bantuan, salah satunya melalui teknologi yaitu dengan menggunakan *data mining*. Bantuan dengan menggunakan *Data mining* merupakan salah satu bantuan melalui suatu proses komputerisasi dimana salah satu fungsinya adalah untuk pemakaian *database* yang terdapat pada komputer.

Data Mining diperlukan terutama dalam mengelola data yang sangat besar untuk memudahkan aktifitas *recording* suatu transaksi dan untuk proses data

warehousing agar dapat memberikan informasi yang akurat bagi penggunanya. Dengan menggunakan *data mining* ini, pemeriksa pajak akan lebih mudah menggali atau mencari data dalam *database* instansi yang berhubungan dengan wajib pajak yang pada akhirnya dapat membantu pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan pajak.

2.2.1 Keterkaitan Aplikasi *Data Mining* Dan Pemeriksaan Pajak


Kemajuan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa. Ini merupakan salah satu faktor teknologi informasi yang mempengaruhi pemeriksaan pajak (Hutagaol John dalam Rahayu Siti Kurnia 2010). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut salah satunya adalah dengan penggunaan *data mining* dalam *database*. Melalui *data mining*, pemeriksaan pajak akan menjadi lebih efektif dan efisien (Gupta Manish:2004). *Data mining* merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar, dimana *output* dari *data mining* ini bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan (Santosa Budi:2007:10).

2.2.2 Keterkaitan Pemeriksaan Pajak Dan Penerimaan Pajak

Efektifitas penerimaan pajak menghadapi tantangan berat dan untuk itu tindakan antisipasi benar-benar harus menjadikan pelanggar aturan menjadi jera. Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan tentang

adanya tindak pidana fiskal (Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam:2012:89). Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. (Suandy Erly:2006). Pada dasarnya pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, di mana nantinya pemeriksaan pajak akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak (Rahman Abdul:2010).


Dan berikut gambar kerangka pemikiran untuk menjelaskan mengenai variabel-variabel yang diteliti:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Dan berikut ini skema paradigma dari penelitian yang dilakukan:



Gambar 2.2

Skema Paradigma

Gambar diatas dapat diartikan bahwa aplikasi *data mining* berpengaruh terhadap Pemeriksaan dan berdampak pada Penerimaan Pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₁ : Penggunaan Aplikasi *Data Mining* sudah sesuai dengan kebutuhan pemeriksa pajak Pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I

- H₂ : Pemeriksaan Pajak Pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak
- H₃ : Penerimaan Pajak Pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I meningkat
- H₄ : Aplikasi *Data Mining* berpengaruh terhadap Pemeriksaan Pajak Pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I
- H₅ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I